



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Sudarsono Alias Edi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan X
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Sudarsono Alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Sudarsono Alias Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 meter dan panjang kurang lebih 12 meter.

Dikembalikan kepada UD. Tanjung Morawa Jaya melalui Saksi Chandra Luhur.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Sudarsono Alias Edi pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mangaan VIII Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Suriadi Noto Alias Noto yang merupakan penjaga gudang UD. Tanjung Morawa Jaya sedang bekerja menjaga gudang UD. Tanjung Morawa Jaya kemudian Saksi Suriadi Noto Alias Noto melihat Terdakwa sedang memanjat tembok pagar belakang Gudang UD. Tanjung Morawa Jaya setinggi 4 (empat) meter lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang, dimana Saksi Suriadi Noto Alias Noto kemudian mengintai Terdakwa untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Terdakwa. Bahwa kemudian, Saksi Suriadi Noto Alias Noto melihat Terdakwa sedang mengambil 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (Enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (Dua belas) meter tanpa seizin dan sepengetahuan UD. Tanjung Morawa Jaya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik, yang mana kemudian 3 (tiga) buah batang besi yang diambil Terdakwa tersebut di letakkan Terdakwa di tumpukan pasir dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tembok pagar dengan melansir satu persatu besi tersebut ke dekat tembok pagar Terdakwa masuk. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak melansir batang besi ketiga, Saksi Suriadi Noto Alias Noto memanggil Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengambil batang besi tersebut. Namun ketika Saksi Suriadi Noto Alias Noto memanggil Terdakwa sambil menuju menghampiri Terdakwa, Terdakwa lari dengan melompat tembok pagar belakang dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di belakang UD. Tanjung Morawa Jaya. Bahwa kemudian Saksi Suriadi Noto Alias Noto pergi mengejar Terdakwa, Terdakwa mengacungkan parang miliknya yang Terdakwa simpan di pinggangnya, sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan.

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya dimana dilakuka Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, kemudian kedua kali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 dimana hasil dari barang yang telah diambil terdakwa tersebut kemudian dijualkan Terdakwa kepada tempat jualan botot yang berada di Simpang Jl. Rahayu Timur Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dimana Terdakwa mendapat hasil dari penjualan perbatang besi tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu, makan, dan rokok

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter milik UD. Tanjung Morawa Jaya selaku pemilik menyebabkan UD. Tanjung Morawa Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Noto Alias Noto.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya tanpa ijin pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Mangan VIII Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;

- Bahwa Saksi selaku penjaga gudang UD. Tanjung Morawa Jaya;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi yang bekerja sebagai penjaga gudang UD Tanjung Morawa Jaya melihat dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa memanjat tembok pagar belakang gudang UD Tanjung Morawa Jaya setinggi kurang lebih 4 (empat) meter lalu setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Saksi mengintai Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter yang posisi 3 (tiga) buah batang besi tersebut terletak di tumpukan pasir dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tembok pagar dengan melansir satu persatu besi tersebut ke dekat tembok pagar Terdakwa masuk lalu di saat Terdakwa tersebut hendak melansir batang besi ketiga saat itu Saksi memanggil Terdakwa, namun saat itu Terdakwa lari dengan meloncat tembok pagar belakang dan menuju ke rumahnya yang berada di belakang tembok UD Tanjung Morawa Jaya, dan setelah itu Saksi melihat dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa berlari mengejar Saksi dengan mengacungkan sebuah parang yang disimpan di pinggangnya dan mengacungkan parang sambil mengejar Saksi hingga akhirnya Saksi memiting leher Terdakwa sampai Terdakwa tersungkur ke tanah dan kemudian warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengamankan parang yang di pegang Terdakwa dan Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi Chandra Luhur dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Tanjung Morawa Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Chandra Luhur.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya tanpa ijin pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangan VIII Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima kuasa dari Pemilik UD. Tanjung Morawa Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa milik UD. Tanjung Morawa Jaya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang berada di luar gudang UD Tanjung Morawa Jaya saat itu Saksi mendapat telepon dari Saksi Suriadi Noto Alias Noto selaku penjaga gudang UD Tanjung Morawa Jaya sekaligus tinggal di gudang tersebut bahwa dirinya telah mengamankan Terdakwa yang mana pada pukul 14.30 WIB masuk kedalam gudang dengan mengambil 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 Meter kemudian setelah Saksi mendapat telepon tersebut Saksi selaku humas UD Tanjung Morawa Jaya melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik UD Tanjung Morawa Jaya lalu setelah itu Saksi pun menyuruh Saksi Suryadinoto Alias Noto untuk membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut UD. Tanjung Morawa Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya tanpa ijin pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Mangan VIII Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 (enam belas) ml dan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memanjat tembok pagar belakang Gudang UD. Tanjung Morawa Jaya setinggi 4 (empat) meter lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang UD. Tanjung Morawa tersebut dengan tujuan hendak mengambil besi, namun tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir batang besi ketiga, Saksi Suriadi Noto Alias Noto memergoki Terdakwa dengan memanggil Terdakwa. Namun ketika Saksi Suriadi Noto Alias Noto memanggil Terdakwa sambil menuju menghampiri Terdakwa, Terdakwa lari dengan melompat tembok pagar belakang dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di belakang UD. Tanjung Morawa Jaya lalu pada saat Saksi Suriadi Noto Alias Noto pergi mengejar Terdakwa, Terdakwa mengacungkan parang miliknya yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di pinggangnya sehingga Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Saksi Suriadi Noto Alias Noto, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya dimana dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, kemudian kedua kali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023;
- Bahwa hasil dari barang yang telah diambil terdakwa tersebut kemudian dijualkan Terdakwa kepada tempat jualan botot yang berada di Simpang Jl. Rahayu Timur Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil dari penjualan perbatang besi tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu, makan, dan rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari UD. Tanjung Morawa Jaya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 meter dan panjang kurang lebih 12 meter

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Edi Sudarsono Alias Edi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memanjat tembok pagar belakang Gudang UD. Tanjung Morawa Jaya setinggi 4 (empat) meter lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gudang UD. Tanjung Morawa tersebut dengan tujuan hendak mengambil besi, namun tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang melangsir batang besi ketiga, Saksi Suriadi Noto Alias Noto memergoki Terdakwa dengan memanggil Terdakwa. Namun ketika Saksi Suriadi Noto Alias Noto memanggil Terdakwa sambil menuju menghampiri Terdakwa, Terdakwa lari dengan melompat tembok pagar belakang dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di belakang UD. Tanjung Morawa Jaya lalu pada saat Saksi Suriadi Noto Alias Noto pergi mengejar Terdakwa, Terdakwa mengacungkan parang miliknya yang disimpan di pinggangnya sehingga Terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap Saksi Suriadi Noto Alias Noto, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan kemudian Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mengambil barang milik UD. Tanjung Morawa Jaya dimana dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, kemudian kedua kali pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, dan ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023 dimana hasil dari barang yang telah diambil terdakwa tersebut kemudian dijualkan Terdakwa kepada tempat jualan botot yang berada di Simpang Jl. Rahayu Timur Lingkungan II, Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dimana Terdakwa mendapat hasil dari penjualan perbatang besi tersebut adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli shabu, makan, dan rokoUK sehingga UD. Tanjung Morawa Jaya selaku pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi UD. Tanjung Morawa Jaya selaku pemilik sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Sudarsono Alias Edi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Sudarsono Alias Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah batang besi ukuran 16 meter dan panjang kurang lebih 12 meter Dikembalikan kepada UD. Tanjung Morawa Jaya melalui saksi Chandra Luhur.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1858/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10